



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 63-02-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPD PROVINSI RIAU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU DAPIL
RIAU II
TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

SENIN, 29 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 63-02-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Dapil Riau II Tahun 2024

PEMOHON:

1. Edwin Pratama Putra (Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Alpasirin (Perkara Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024)
3. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Marsiaman Saragih (Perkara Nomor 63-02-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Perindo (Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Mohamad Idris Laena (Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Senin, 29 April 2024, Pukul 13.33– 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mery Christian Putri
Indah Kardamaniah
Erlina Maria Christin Sinaga
Paulus Rudy Calvin Sinaga

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Edwin Pratama Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Yupen Hadi

C. Pemohon Perkara Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Alpasirin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Amran

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Julianto Asis
2. Abdul Aziz Saleh

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmi Yansen
2. Tama Satrya Langkun

G. Pemohon Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mohammad Idris Laena

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Teuku Raja Rajuandar

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erry Ayudhiansyah

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Benny Hutabarat
2. Ridho Hidayat

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rivaldi
2. Erizal

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Eva Nora
2. Marisha

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bakas Manyata
2. Ainul Yaqin

N. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

O. Kuasa Hukum Termohon:

1. Yuni Iswantoro
2. Andre Kristian
3. Thomas Mauritius Jawa
4. Sigit Nurhadi Nugraha
5. Irfan Yudha Oktara
6. Satria Budhi Pramana

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. M. Nuzul Wibawa

- Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Erry Ayudhiansyah
- R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Gusti Randa
 2. Harry Rizki Perdana Putra
- S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Ramdhany Tri Saputra
 2. Moh. Fahrudin
- T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Erwinsyah
- U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Ahmad Suherman
- V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Ahmar Ihsan Rangkuti
 2. Ismu Harkamil
 3. M. Nuzul Wibawa

W. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Herwyn J.H. Malonda
3. Indra Khalid Nasution (Bawaslu Riau)
4. Safrizal Hasbi (Bawaslu Rokan Hulu)
5. Nurmaidani (Bawaslu Rokan Hilir)
6. Yeni Kartini (Bawaslu Dumai)
7. Dona Donora (Bawaslu Rokan Hilir)
8. La Ode Muhamamad Aulia
9. Angga Pratama

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU Pileg untuk Provinsi Riau 11 perkara. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Selamat siang. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Perkara Nomor 34 ... 234 dari Provinsi Riau, dari PDIP yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BENNY HUTABARAT [00:49]

Yang hadir, Kuasa Pemohon dari PDI Perjuangan, Benny Hutabarat dan Ridho, Yang Mulia. Terima Kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Baik. Terima kasih. Dari Perkara 251, dari Partai Persatuan Pembangunan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Kuasanya yang bernama Bakas Manyata dan Mochamad Ainul Yaqin.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Baik. Dari Perkara 247 untuk Golongan Karya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa yang hadir, saya Eva Nora dan rekan saya Marisha. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik. Terima kasih. 225 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan, yang hadir, yang terlambat, ya? Baik. 225 terlambat, nanti bisa menyusul karena mungkin ada hambatan.

Nomor 61 dari Partai Amanat Nasional?

8. KUASA HUKUM PEMOHON 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:58]

Izin Yang Mulia, kami hadir berdua. Saya atas nama Julianto Asis beserta rekan saya Abdul Aziz Saleh. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Baik. Terima kasih. Dari 241 Gerindra?

10. KUASA HUKUM PEMOHON 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [02:12]

Izin, Yang Mulia. Dari Perkara 241, Partai Gerindra, hadir Kuasanya Rivaldi dan rekan saya ErizaL, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Baik, terima kasih. Dari 198 Perindo?

12. KUASA HUKUM PEMOHON 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAMA SATRYA LANGKUN [02:29]

Izin, Yang Mulia yang hadir hari ini rekan saya Jimmi Yansen dan saya sendiri Tama Satrya Langkun. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Ya. Pak Tama, terima kasih. 208 dari Golongan Karya, Perseorangan?

14. KUASA HUKUM 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEGUH RAJA RAJUANDAR [02:42]

Assalamualaikum. Selamat siang. Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 208 yang hadir saya sendiri Kuasa Hukum Teguh Raja Rajuandar dan Prinsipal kami, Yang Mulia, Mohamad Idris Laena. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Baik, Nomor 63 Pak Marsiaman, Perseorangan. Oh, juga belum hadir. Jadi, dua Pemohon belum hadir. Kita tunggu nanti. Kemudian, dari DPD silakan, Alpasirin.

16. KUASA HUKUM 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024: AMRAN [03:13]

Izin, Yang Mulia. Saya Amran Kuasa Hukum dan Prinsipalnya Alpasirin, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Baik. Edwin, Kuasa Hukumnya?

18. KUASA HUKUM 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [03:24]

Ya. Perkenalkan, Yang Mulia. Kami mewakili Pak Edwin, Prinsipal hadir pada hari ini dan kami Yupen Hadi, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Baik. Terima kasih. Dari Termohon, silakan.

20. TERMOHON (KPU RI): HASYIM AS'YARI [03:41]

Terima kasih, Majelis. Saya Hasyim As'yari Prinsipal, Ketua KPU Republik Indonesia. Nanti masing-masing Kuasa Hukum sesuai dengan perkaranya akan memperkenalkan diri. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNI ISWANTORO [03:53]

Izin, Yang Mulia memperkenalkan diri. Kuasa Termohon untuk yang pertama saya Yuni Iswantoro dari Firma Hicon untuk Perkara 251, yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Baik.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [04:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Termohon atas nama Andre dengan Nomor Perkara 53[Sic!] dari Partai PKB atas nama M. Hasanuddin Wahid, Pak. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

Baik. Silakan, yang lain dari permohonan berapa?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 63-02-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THOMAS MAURITIUS DJAWA [04:34]

Izin, Yang Mulia. Saya Thomas Mauritius Djawa, Kuasa Hukum dari Kantor Josua Victor & Partners untuk Perkara Nomor 63, kemudian Perkara Nomor 234, dan Perkara Nomor 198. Demikian, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Baik, yang lain?

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SIGIT NURHADI NUGRAHA [04:57]

Izin, Yang Mulia. Hadir Kuasa Termohon dalam Perkara 241 dan Kuasa Termohon dalam Perkara 06 DPD atas nama Edwin Pratama Putra. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:13]

Masih ada?

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SIGIT NURHADI NUGRAHA [05:19]

Saya Sigit Nurhadi Nugraha, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Kok malah enggak diperkenalkan. Pihak Terkait dari mana saja? Silakan, Pak.

32. TERMOHON (KPU RI): HASYIM AS'YARI: [05:20]

Izin, Majelis, melanjutkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Oh, ya. Masih satu anu, ya, dua atau satu yang ... saya kira tadi sudah diwakili Pak Sigit. Ayo.

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRFAN YUDHA OKTARA [05:39]

Izin, Majelis. memperkenalkan Kuasa Hukum dalam Perkara 61 atas nama Irfan Yudha Oktara.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:24]

Baik. Masih? Silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SATRIA BUDHI PRAMANA [06:05]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Satria Budhi Pramana, Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara 208, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik, masih?

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024: [05:55]

Izin, Yang Mulia. Saya dari Kantor Hukum Muhammad Rullyandi, pemegang Perkara Nomor 7 dan Nomor 208. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Baik. Dari Termohon sudah habis, ya? Terima kasih. Dari Pihak Terkait?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : AHMAR IHSAN RANGKUTI [06:32]

Izin, Yang Mulia. Saya Ahmar Ihsan Rangkuti, Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dalam Perkara 247 dan rekan saya Ismu Harkamil, S.H., M.H. Demikian, terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:38]

Baik. 247 ya, Pak? Yang dari 234? Partai Demokrat? Nasdem, sori. Nasional Demokrat, ada Pihak Terkaitnya? Tidak ada, ya? Kok, di sini ada terdaftar? Dari 225? Partai Amanat Nasional?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [07:27]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Amanat Nasional. Saya sendiri Ramdhany Tri Saputra dan rekan saya Mohamad Fahrudin. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:20]

Baik, dari 61?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [07:40]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Golongan Karya, Perkara Nomor 61, hadir saya sendiri, Daniel Febrian Karunia Herpas. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:38]

Baik. Dari PDIP enggak ada, ya?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [08:00]

Ada, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [08:01]

Silakan, Pak.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [08:01]

Terima kasih. Saya M. Nuzul Wibawa dari Pihak Terkait Partai Indonesia Perjuangan dalam Perkara 61 dari PAN dan Perkara 247 dari Golkar. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [08:02]

Baik. Dari 241 untuk Partai Golongan Karya sudah, ya? Pihak Terkait sudah. Dari PKB untuk 198, oh ya, kenalkan Pak. Depan ini diisi saja Pak, enggak apa-apa, maju saja Bapak yang ada miknya. Maju Pak yang ada miknya, Pak. Ini depan juga kosong nih, takut dengan Pak Hasyim, ya? Oh, jajar Pak Hasyim takut, tuh. Dekat-dekat.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [08:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Golongan Karya dalam Perkara 241. Dalam hal ini saya sendiri, Ahmad Suherman, S.H. Demikian, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [09:02]

241 ya, Pak?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [09:02]

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [09:04]

Baik. Pihak Terkait PKB dari 198, Partai Kebangkitan Bangsa ada? Bapak yang dari ... baru datang dari partai apa, Pak? Anu apa maksudnya untuk me-challenge atau ada kepentingan di perkara nomor berapa?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [09:31]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya dari Partai Nasdem.

55. KETUA: SUHARTOYO [09:34]

Untuk perkara nomor berapa?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [09:36]

Perkara Nomor 234 Yang Mulia, Dumai.

57. KETUA: SUHARTOYO [09:40]

234. Oke, paling atas, ya. Ya, silakan Pak. Siapa namanya?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [09:50]

Erwinsyah, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [09:51]

Oke. Di depan sini Pak, Bapak jangan di belakang-belakang nanti lama-lama malah pulang nanti Bapak. Dari Perkara 208 ada maju ... ajukan anu ini ... perseorangan sepertinya.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [10:05]

Izin, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [10:05]

Pihak Terkait, silakan.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [10:07]

Ya. Izin, Yang Mulia. Yang hadir adalah Kuasanya.

63. KETUA: SUHARTOYO [10:10]

Siapa namanya Pak?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [10:12]

Saya atas nama Gusti Randa dan rekan kami atas nama Harry Rizki Perdana Putra.

65. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

208 ya, Pak?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [10:19]

Inggih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [10:20]

Baik.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUSTI RANDA [10:21]

Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [10:21]

Baik. Sudah habis untuk Pihak Terkait. Dari Bawaslu, Pak. Silakan, Pak Rahmat.

70. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [10:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Hadir dari Bawaslu, Bapak Herwyn Malonda. Indra Khalid Nasution, Bawaslu Riau. Safrizal Hasbi, Bawaslu Rokan Hulu. Nurmaidani, Bawaslu Rokan Hulu ... Rokan Hilir. Yeni Kartini, Bawaslu Dumai. Sedangkan ada staf, Dona Donora, La Ode M. Aulia, dan Angga Pratama. Sedangkan saya sendiri, Rahmat Bagja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb.

71. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Walaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat.

Baik, Saudara-Saudara hari ini atau siang hari ini agenda persidangan adalah untuk menyampaikan pokok-pokok, penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan untuk Perkara 234 disampaikan pokok-pokoknya saja, waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan Pak, dari PDIP.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [11:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [11:29]

Walaikumsalam.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [11:29]

Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan dan Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Dumai Dapil 4, 2, DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing terdaftar dengan Nomor 260 ... 26 ... 2.620, pada tanggal (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [12:06]

Ya. dianggap dibacakan. Kewenangan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [12:08]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [12:10]

Kemudian, Pokok Permohonan terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada halaman 2 dan 3, mohon dianggap telah dibacakan. Kemudian, bagian kedua Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon pada halaman 3 dan 4 mohon dianggap telah

dibacakan. Dan bagian ketiga terkait tenggang waktu pengajuan permohonan oleh karena Permohonan telah didaftarkan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 serta Permohonan perbaikan tanggal 26 Maret 2024, maka Pemohon telah sesuai dengan tenggang waktu.

Kemudian, terkait Pokok Permohonan pada Bagian Keempat, terkait Kota Dumai 4, Dapil Dumai 4 terdapat perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dumai, Dapil Dumai 4.

Berdasarkan tabel 1, terkait ... mengenai perolehan suara yang meliputi Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan perolehan suara Pemohon sebesar 6.864 dan suara Partai Nasdem sebesar 11.488. Terdapat ... untuk Kecamatan Dumai Barat terdapat kejadian pada TPS 06, Simpang Tetap Darul Ihsan (STDI), (STDI) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 1 kertas suara yang kemudian dilakukan penghitungan ulang untuk mencocokkan hasil. Namun, setelah dihitung kembali sebagaimana ... namun setelah dihitung kembali masih terdapat selisih suara. Maka, terdapat pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Simpang Tetap Darul Ihsan.

Kemudian, pada TPS 17 Simpang Tetap Darul Ihsan, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, terdapat selisih 4 kertas suara yang kemudian dilakukan penghitungan ulang untuk mencocokkan hasil. Namun, setelah dihitung kembali tetap masih terdapat selisih surat suara. Maka, terdapat pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ihsan.

Kemudian pada TPS 07, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, terdapat selisih berlebih 4 kertas suara yang kemudian dilakukan penghitungan suara ulang. Namun, tetap masih terdapat selisih surat suara yang ... terdapat pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 07, Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.

Bahwa Pemohon atas kejadian di atas telah melaporkan dalam bentuk catatan kejadian atau Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU terhadap adanya selisih suara tersebut, namun tidak ditindaklanjuti atas kesalahan selisih suara. Sehingga, tidak adanya tindak lanjut Termohon atas reke ... tersebut telah menguntungkan Partai Nasdem untuk kursi ke-9 dan merugikan Pemohon.

Bahwa kemudian di Kecamatan Sungai Sembilan, pada TPS ... pada TPS 04, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai terdapat 3 orang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang berada di luar Dapil Kota Dumai 4. Sedangkan pemilih tersebut tidak terdaftar di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Sehingga pemilih tersebut

tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kota Dumai Dapil Kota 4.

Bahwa untuk di Dapil 4 Kota Dumai sebagaimana fakta yang telah Pemohon sampaikan, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ichsan. TPS 17 Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dan TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

Kemudian, untuk Dapil Rokan Hulu 3, Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa terdapat perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3. Berdasarkan tabel yang telah Pemohon sampaikan meliputi Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara Pemohon sebesar 12.168 suara dan Partai Demokrat sebesar 7.327 suara.

Bahwa ber ... pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 di TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu terdapat selisih surat suara berlebih 2 suara, dimana pada saat Pleno PPK di Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 28 Desa Mahato ditemukan jumlah pemilih sejumlah 72. Jumlah pemilih perempuan sejumlah 65 dan total pemilih laki-laki ... perempuan selisih ... perempuan 137 pemilih. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat selisih 2 suara yang terpakai dengan total seluruh jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pleno tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan, namun Termohon tidak mengindahkan keberatan saksi Pemohon tersebut. Oleh karenanya terdapat 2 ... selisih 2 surat suara yang digunakan bukan pemilih yang berhak di TPS 28 Desa Mahato.

Kemudian, di TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, pada TPS 30 terdapat selisih suara Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Februari 2024 ketika sidang pleno Kecamatan Tambusai Utara, kertas suara yang digunakan tidak sesuai dengan hasil perolehan surat sah dan tidak sah. Surat suara yang digunakan sejumlah 131 dan surat suara sah sejumlah 124 dan surat suara tidak sah sejumlah 0. Karenanya terdapat 7 selisih surat suara yang tidak dihitung. Namun, ketika dilakukan pencocokkan 7 surat suara tersebut bersumber dari daftar pemilih khusus. Namun, pencocokkan tersebut dil ... tersebut ... namun pencocokkan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana jumlah perolehan suara yang tertera dalam Model C Plano diperbaiki menyesuaikan dengan data perolehan suara yang ada dalam C Salinan yang seharusnya data C Salinan yang mengikuti menyesuaikan data perolehan surat suara yang ada di dalam C Plano.

Kemudian kami pada bagian terakhir, Yang Mulia. Berdasarkan hal di atas ... sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Pemilihan Anggota DPRD 2.1 Kota Dumai, 2.2 Kabupaten Rokan Hulu.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Daerah Pemilihan Kota Dumai 4 pada TPS 06 STDI, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. TPS 17 STDI, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. 3.2 Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [20:05]

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk 251 dari Partai Persatuan Pembangunan, silakan.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [20:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pemohon Partai Persatuan Pembangunan dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, izin membacakan Permohonan.

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu,

Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Provinsi Riau pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Dapil Indragiri Hulu 5.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk identitas Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [21:22]

Ya, silakan.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [21:23]

Oke.

82. KETUA: SUHARTOYO [21:23]

Kewenangan juga dianggap, Pak.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [21:24]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

84. KETUA: SUHARTOYO [21:26]

Tenggang waktu.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [21:29]

Lalu, Kedudukan Pemohon dianggap dibacakan. Lalu, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

86. KETUA: SUHARTOYO [21:33]

Bisa ke pokok.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [21:36]

Pokok Permohonan. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 5 ... Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 ada 20 poin, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [21:47]

Ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [21:54]

1. Bahwa Pemohon Partai Persatuan Pemohonan menjelaskan jika di Tempat Pemungutan Suara 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk pengisian Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 jika tidak terjadi kekurangan surat suara, maka perolehan suara Pemohon pastinya melebihi dari perolehan suara yang ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [22:12]

Baik.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [22:14]

2. Bahwa menurut Pemohon mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan suara yang didapatkan sebagaimana tabel di atas. Dikarenakan banyak simpatisan Pemohon yang tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala.
3. Bahwa jumlah surat suara yang diterima untuk suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala.
4. Bahwa jika berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala adalah 295 yang mestinya surat suara yang seharusnya diterima adalah $295+2\%$ surat suara sama dengan yakni sebanyak 301 surat suara. Akan tetapi, faktanya untuk surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala hanya sebanyak 218 suara.
5. Bahwa Pemohon baru mengetahui terjadinya kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bahwa ketidaktahuan Pemohon atas kejadian kekurangan surat suara tersebut dikarenakan saksi dari Pemohon tidak diterima oleh KPPS TPS 04 karena kedatangan saksi dianggap telat oleh Ketua KPPS TPS 04.
Bahwa atas kurangnya surat suara, sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala,

Kecamatan Sungai Lala juga menjadi berkurang yang signifikan. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala sebanyak 295 berkesesuaian dengan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa atas kekurangan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten tersebut pihak panitia pemungutan suara dan panwas memasukkan pemilih yang tidak mendapatkan surat suara ke dalam Form DPTb. Kemudian, pemilih diarahkan ke TPS terdekat yaitu, TPS 05. Bahwa pukul 12.30 WIB petugas PPS Desa Perkebunan Sungai Lala atas nama Darmin datang ke TPS 04 Perkebunan Sungai Lala memberikan saran kepada petugas KPPS TPS 04 Perkebunan Sungai Lala bahwa para pemilih yang belum memberikan hak pilihnya untuk dialihkan ke TPS terdekat, yaitu TPS 05 Perkebunan Sungai Lala, kecamatan Sungai Lala. Maka, petugas KPPS ter ... petugas KPPS membuat surat pindah milih sebanyak 13 orang pemilih ke TPS 05 Perkebunan Sungai Lala, tetapi hal tersebut juga tidak bisa terlaksana.

Bahwa pengalihan tersebut ternyata tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih yang berjumlah 77 orang dikarenakan keterbatasan waktu untuk pindah TPS yang memerlukan surat pengantar, sehingga memakan waktu dan menjadikan banyak calon-calon pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPTb di TPS 04 yang merupakan simpatisan dan kader-kader Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten.

Bahwa kejadian kekurangan surat suara tersebut menjadikan seorang pemilih yang bernama Sukari yang berada di lokasi TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala pada hari Rabu, 14 Februari sekiranya pukul 11.00 WIB yang melakukan pendaftaran diarahkan oleh petugas untuk menunggu selama kurang lebih 30 menit. Namun, petugas KPPS 04 mengatakan bahwa surat suara telah habis tanpa ada memberi pengarahan apapun, sehingga menimbulkan kerugian tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Bahwa selanjutnya, pemilih atas nama Adi Siswanto yang datang ke TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala sekiranya pukul 12.00 WIB dan langsung dihadang oleh Petugas Linmas atas nama Agus yang bertugas di TPS 04 Perkebunan Sungai Lala dengan mengatakan surat suara habis, dan ketika akan mendaftarkan ke Petugas KPPS 04 juga dilarang karena surat suara telah habis.

Bahwa perihal kejadian khusus yang terjadi di TPS 04 mengenai kurangnya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Indragiri

Hulu diketahui oleh KPPS TPS 04 dan langsung melapor ke PPS Desa Perkebunan Sungai Lala pada pukul 11.30 WIB. Surat suara telah habis dan pada saat itu juga ada pemilih lebih kurang 10 sampai 15 orang datang ke TPS 04 Perkebunan Sungai Lala. Ketua KPPS 04 Perkebunan Sungai Lala memberi instruksi untuk memberhentikan para pemilih yang mendaftar dikarenakan surat suara habis tanpa adanya arahan lain.

Bahwa ketika diadakan rekapitulasi tingkat kecamatan atau PPK saksi dari Partai Gerindra dan saksi dari PDI Perjuangan telah mengajukan keberatan dan meminta dilakukan PSU di TPS tersebut.

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten disebutkan oleh Komisioner KPU Inhu bahwa pada saat kejadian kurangnya surat suara di TPS 04 telah diajukan keberatan oleh saksi TPS dari Partai Nasdem, PDIP, dan Gerindra, dan tertuang dalam formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Namun, catatan kejadian khusus ini tidak ditemukan lagi pada saat pembukaan kotak suara di rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan rapat tersebut disiarkan langsung di kanal Youtube KPU Inhu dengan spesifikasi jam dan menit sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [28:04]

Ya.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [28:06]

Lalu, poin berikutnya bahwa terhadap poin 16 tersebut telah diajukan keberatan oleh Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan yang dicatatkan pada D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi di tingkat kabupaten tanggal 1 Maret 2024.

Setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Inhu selesai, maka Saksi kami yang mewakili PPP tidak menandatangani hasil D.Rekapitulasi Indragiri Hulu. Bahwa kemudian Ketua DPC PPP Indragiri Hulu sekaligus Caleg Nomor Urut 1 Dapil Inhu 5, yaitu Saudara Bayu Nofryandri Surbakti mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 29 Februari 2024 yakni.

1. Pelapor 1, atas nama Widiyanto. Dan pelapor 2, atas nama Bayu Nofryandri dengan Nomor Register 002/REG/LP/PL/KAB/04.05/2/2024
2. Pelapor atas nama Bayu Nofryandri Surbakti.

Bahwa atas laporan tersebut di atas Pihak Bawaslu Indragiri Hulu menghentikan dengan dalih, yakni:

1. Laporan atas nama Pelapor 1, Widiyanto dan Pelapor 2, Bayu Nofryandri dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu

dengan dalih temuan atau laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana yang tertuang dalam pemberitahuan status laporan temuan tertanggal 21 Maret 2024.

2. Lalu, laporan kedua atas nama pelapor Bayu Nofryandri Surbakti dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan dalih laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, sehingga laporan tidak diregistrasi sebagaimana yang tertuang pada pemberitahuan tentang status pelaporan atau temuan tertanggal 5.

94. KETUA: SUHARTOYO [29:49]

Ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [29:49]

Terakhir, poin terakhir Yang Mulia. Bahwa dengan keadaan demikian di atas karena pemungutan suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala pelaksanaannya tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang.

96. KETUA: SUHARTOYO [30:11]

Oke. Di Petikum, Pak.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [30:12]

Oke. Baik, Yang Mulia. Oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Indragiri Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 5.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa

Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, terima kasih.

98. KETUA: SUHARTOYO [31:32]

Baik. Terima kasih. Dilanjut Permohonan Nomor 247.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA

Terima kasih, Yang Mulia. Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Izin, Yang Mulia, kami langsung kepada halaman 5 tentang Pokok Permohonan, sebelumnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [32:29]

Silakan.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [32:30]

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut.

41. Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3. Persandingan perolehan suara partai politik dan calon menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3 berdasarkan D.Hasil Provinsi ... DPRD Provinsi Bukti P-1.1.

Nomor 4. Menurut Termo ... perolehan suara partai politik dan calon. Menurut Termohon=72.571. Menurut Pemohon=75.708. Selisih=3.137. Berdasarkan tabel tersebut di atas, selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.

- 1) Rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam daftar DPT. Bahwa dari 47 TPS yang berada ... berada di Desa Tambusai Utara, terdapat 31 TPS yang berada di area atau kawasan perkebunan milik PT. Tor Ganda. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 7.462. Namun, dari jumlah DPT tersebut banyak yang tidak menerima undangan pemilih C.Pemberitahuan dari pihak KPPS. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D.Kecamatan, DPRD Provinsi, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Tabelnya adalah ... kami bacakan. Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 7.462. Pengguna hak pilih DPT yang hadir sejumlah 2.086. Persentase 28%. Pengguna hak pilih DPT tidak hadir jumlah 5.376 atau sebanyak 72%.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pemilih DPT pada 31 TPS di area kawasan perkebunan PT. Tor Ganda, yaitu sebanyak 7.462 dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang hadir sangat rendah, yaitu 2.086. Dengan nilai rata-rata 28% dibandingkan jumlah pemilih dalam DPT yang tidak hadir, yaitu 5.376 dengan rata-rata 72%. Hal tersebut merupakan angka yang cukup tinggi dan suatu ketidakwajaran. Hal tersebut disebabkan ada beberapa permasalahan, antara lain pemilih tidak menerima C.Pemberitahuan dari pihak KPPS. Hal tersebut juga sudah diakui oleh pihak KPPS sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pihak KPPS pada tanggal 4 Maret 2024 (Bukti P-1.4).

- 2) Jauhnya jarak rumah pemilih dengan lokasi TPS. Bahwa jarak jumlah pemilih dalam DPT dimaksud di atas jauh dari lokasi TPS yang telah ditentukan, sehingga pemilih DPT tersebut tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon, berikut pemilih dalam DPT yang jarak rumahnya jauh dari lokasi TPS sebagai berikut. Tabel tidak kami bacakan.

102. KETUA: SUHARTOYO [35:55]

Ya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [35:56]

Berdasarkan tabel di atas jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada 17 TPS sebanyak 890 dari jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir. Bahkan di TPS 21 dan TPS 24, jumlah pengguna hak pilih

dalam DPK lebih banyak daripada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tentang dugaan mobilisasi menggunakan e-KTP, terdapat kecurangan sebagai berikut. Di TPS 15 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Yarman Zai, pemilih menggunakan e-KTP berbondong-bondong datang dan pihak KPPS sudah mulai menerima pengguna hak pilih dalam DPK pada jam 11.15 WIB dan tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh pengguna hak pilih dalam DPK tersebut.

Atas kejadian ini, Saksi Pemohon Yarman juga sudah menegur anggota KPPS yang diketua ... diketuai oleh Gunawan Sastra, tetapi diabaikan oleh pihak KPPS tersebut. Kemudian Saksi Pemohon juga melihat ada pemilih e-KTP di luar Provinsi Riau, yaitu Provinsi Sumatera Utara menggunakan KTP orang lain yang tidak dikenal oleh Saksi. Selanjutnya, pihak KPPS memberikan 5 surat suara kepada pemilih tersebut.

TPS 31 Desa Tambusai Utara. Keterangan Saksi Pemohon atas nama Nurma Yanti melihat dan menyaksikan jumlah pemilihan menggunakan e-KTP sudah diperbolehkan untuk mencoblos pada jam 10.00 WIB, dan terhadap kejadian tersebut Saksi Pemohon Nurma melakukan keberatan secara lisan kepada KPPS karena seharusnya pemilih yang menggunakan e-KTP baru dapat menggunakan hak pilihnya dari jam 12.00 sampai jam 13.00 WIB.

104. KETUA: SUHARTOYO [37:36]

Ya. Dianggap dibacakan.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [37:38]

Dianggap (...)

106. KETUA: SUHARTOYO [37:38]

TPS 32, gimana itu?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [37:40]

TPS 32. Keterangan Saksi Pemohon atas nama Berkat juga menyaksikan 47 pemilih menggunakan e-KTP DPK datang berbondong sebelum jam 12.00, Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO [37:49]

Ya. TPS 43?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [37:50]

TPS 43. Pemohon atas nama Samuel melihat, juga menyaksikan 21 orang pemilih berbondong-bondong, sama, Yang Mulia, menyaksikan di bawah jam 12.00. Bahwa peristiwa kecurangan yang massif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dimana kejadian serupa ditemukan mobilisasi pada 25 TPS di areal kawasan perkebunan milik Tor Ganda. Pada 25 TPS tersebut, perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (PDIP) ... dan berdasarkan Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP/2021 pada tanggal 22 Maret 2021, salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara adalah mobilisasi di 25 TPS yang dilakukan di areal kawasan perkebunan milik PT. Tor Ganda, yaitu TPS selurusnya berjumlah 34 TPS, Yang Mulia.

Bahwa peristiwa hukum yang demikian sudah pernah terjadi juga pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dimana di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya, mempertimbangkan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Oleh karenanya banyak pemilih yang merupakan konstituen Pemohon dalam DPT yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kecurangan yang disengaja, yang diduga dilakukan oleh pihak KPPS pada area 31 TPS kawasan perkebunan PT. Tor Ganda tersebut untuk melakukan upaya melawan hukum dengan mengurangi suara pemilih dalam DPT. Sehingga, merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

110. KETUA: SUHARTOYO [39:34]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [39:34]

Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. TPS 32, ditemukan terjadinya kesalahan penyelenggara di TPS 32 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, yaitu C-1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya yang dibuktikan pada saat pleno di kecamatan. Dan

terhadap temuan tersebut, Saksi Pemohon yang bernama Rustam Efendi sudah membuat laporan ke Bawaslu Kecamatan Tambusai (...)

112. KETUA: SUHARTOYO [39:57]

Ya, dianggap dibacakan.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [39:58]

Dianggap dibacakan.

114. KETUA: SUHARTOYO [39:58]

TPS 52, gimana? 53.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [39:59]

TPS 52 dilakukan oleh perangkat desa, yaitu kepala desu ... Dusun Harapan Jaya atas nama Sastra. Diketahui oleh saksi Pemohon TPS 52 dan 53, dimana saksi Pemohon melihat pada saat pemilihan di TPS 52 dan 53 Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria membagikan KTP pemilih yang baru dan kepala dusun tersebut diduga mengintimidasi dan mengarahkan pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP.

116. KETUA: SUHARTOYO [40:27]

Ya. Untuk yang 58?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [40:29]

Desa Mahato TPS 58. Berdasarkan keterangan Saksi, nama, Hendri Suari, kedua nama tersebut digunakan hak pilihnya oleh oknum yang diduga adalah pihak KPPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu partai politik. Diketahui dari daftar hadir DPT, kedua nama tersebut diduga ditandatangani oleh pihak KPPS.

118. KETUA: SUHARTOYO [40:51]

Langsung persandingannya.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [40:52]

Langsung 4 ... poin 2. Ini persandingan perolehan suara Pemohon partai politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Tahun 2024. Perolehan suara menurut Termohon 6.108. Menurut Pemohon 8.845. Selisih 2.000 (...)

120. KETUA: SUHARTOYO [41:15]

2.737.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [41:15]

2.737. Persoalannya lebih kurang sama dengan yang di provinsi (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [41:19]

Yang di atas tadi kan?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [41:19]

Sehingga kami tidak, tidak kami bacakan, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [41:21]

Oke.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [41:23]

Selanjutnya terhadap persandingan perolehan halaman 32, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara Pemohon partai politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 persandingan perolehan suaranya menurut Termohon 3.104. Menurut Pemohon 3.504. Selisihnya adalah 400 suara.

126. KETUA: SUHARTOYO [41:46]

400. Oke.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [41:47]

Yang Mulia, alasannya sama persis dengan apa yang saya sampaikan pada yang di provinsi, Yang Mulia. Untuk itu kami langsung kepada Petitung, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [41:55]

Silakan.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [41:56]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Anggota DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.
 - a) Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.
 - b) Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
 - c) Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.
 - a) Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, dan 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dan TPS 32, TPS 52, 53, dan 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
 - b) Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu TPS 10 sampai TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, 52, 53,

dan 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

- c) Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 25 dan TPS 32 di Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan putusan a quo.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksana pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas.
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jajaran ... atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon, saya Eva Nora dan Marisha.
Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [45:01]

Ibu, di siapa? Kuasa Hukum di mana?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [45:06]

Dari ... untuk Dapil Riau 3.

132. KETUA: SUHARTOYO [45:09]

Bukan, yang ada di ini namanya siapa Ibu?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [45:16]

Eva Nora, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [45:16]

Eva Nora. Yang satu?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [45:14]

Marisha, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [45:15]

Baik.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [45:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [45:18]

Baik.

139. TERMOHON (KPU RI): HASYIM ASY'ARI [45:25]

Izin, Majelis, Termohon.

140. KETUA: SUHARTOYO [45:17]

Ya. Gimana?

141. TERMOHON (KPU RI): HASYIM ASY'ARI: [45:24]

Sepanjang dokumen yang kami ketahui, perkara yang ada di panel saat itu Perkara Nomor 53 dan yang disengketakan itu adalah hasil pemilu untuk Pemilu DPRD Kabupaten Meranti.

142. KETUA: SUHARTOYO [45:37]

247, Pak. Ini 247, Pak tadi. Permohonan 247 yang dibaca tadi. Bapak menyimak nomor berapa?

143. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [45:52]

Izin. Pak, Yang Mulia. Nomor Perkara 53, Pak. Dari Meranti 4 juga, Pak.

144. KETUA: SUHARTOYO [45:58]

Yang mana? Yang baru saja dibacakan?

145. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [46:05]

Oh, bukan. Maksudnya, kami pegang Perkara Nomor 53, saya pegang dari PKB.

146. KETUA: SUHARTOYO [46:07]

Terus apa?

147. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [46:20]

Ini yang dibaca (...)

148. KETUA: SUHARTOYO [46:13]

247 Golkar.

149. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [46:19]

247 Golkar, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak.

150. KETUA: SUHARTOYO [46:19]

Apa ini maksudnya Bapak?

Oke. Dilanjut Nomor 61 dari Partai Amanat Nasional untuk Rokan Hulu 4 supaya Termohon anu (...)

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [46:39]

Izin, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [46:44]

Silakan.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [46:43]

Ya. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, perkenalkan kami dari Tim Advokat Inti Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini, selaku Kuasa Hukum dari Partai Amanat Nasional akan membacakan permohonan sebagaimana kemudian telah melakukan perbaikan permohonan.

Perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Mahkamah yang kami muliakan, persidangan yang kami muliakan. Selanjutnya kami bacakan pada bagian Pokok Permohonan. Izin, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [47:43]

Silakan.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [47:45]

Angka 41. Pokok Permohonan Angka 41.

41. Bahwa Termohon telah melanggar hukum dengan menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 15 TPS, pada Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa adapun rincian penggunaan DPK di 15 TPS pada Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut. Langsung kami bacakan bahwa jumlah DPK sebagaimana tabel 293 suara.

43. Bahwa 293 orang yang masuk dalam DPK adalah 8 orang namanya terdapat di dalam DPT pada TPS yang sama di Desa Muara Jaya dan ada pada TPS desa yang berbeda di Kecamatan Kepenuhan Hulu.

44. Bahwa untuk menguatkan dugaan Pemohon tentang adanya dugaan penyalahgunaan DPK pada 14 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu untuk pemenangan salah seorang Calon DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada Dapil 4 dari Partai Hanura yang bernama Willy Aspra dengan adanya foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, sebanyak 2 lembar yang dijadikan bukti. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [49:08]

Ya, silakan.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [49:09]

Bahwa adapun mengenai dalil-dalil penjelasan bahwa penggunaan DPK yang terdapat dalam DPT terurai pada angka 45 sampai angka 412, kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [49:25]

Silakan.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [49:32]

413. Bahwa Termohon telah menggunakan DPK dengan melebihi 2% surat cadangan sebagaimana dirincikan sebagai berikut. Pada tabel 4 kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [49:46]

Ya.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [49:47]

Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil penjelasan tentang penggunaan DPK melebihi dari 2%, kami mohon dianggap dibacakan dari angka 414 sampai angka 415.

Selanjutnya angka 416.

416. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atau upaya-upaya sekaitan dengan penggunaan DPK. Upaya tersebut sebagaimana dalil-dalil diuraikan dari angka 416 sampai angka 452.

162. KETUA: SUHARTOYO [50:23]

Baik.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [50:23]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

164. KETUA: SUHARTOYO [50:27]

453, silakan.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [50:29]

453. Bahwa berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Rokan Hulu, hasil rekapitulasi partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut. Tabel 5 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO [50:42]

Baik.

167. KETUA: SUHARTOYO [50:42] BAIK KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [50:43]

454. Bahwa alokasi pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 berjumlah 6 kursi dengan peringkat yang menyesuaikan hasil penghitungan Termohon sebagaimana tabel 5 di atas yakni tabel 6 sebagai berikut.

Ke-1 perolehan suara 4.473 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ke-2 perolehan suara 4.348 Partai Demokrat.

Ke-3 perolehan suara 4.220 dari Partai Nasdem.

Ke-4 perolehan suara 4.053 suara dari Partai Gerindra.

Ke-5 perolehan suara 3.964 suara dari Partai Golkar.

Ke-6 perolehan suara 3.897 suara dari Partai Hanura.

Dan Ke-7=3.634 suara dari Partai Amanat Nasional.

455. Bahwa adanya pelanggaran Termohon dalam menggunakan DPK dari jumlah yang harusnya atau 2% dari DPT mengakibatkan Pemohon kehilangan peluang untuk menduduki kursi ke-6 atau kursi terakhir DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 dikarenakan selisih suara Pemohon dengan kursi ke-6 hasil penghitungan Termohon, yakni 3.897 dikurang 3.634, sama dengan 263 suara. Sementara, selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura sebagai peraih kursi terakhir atau kursi ke-6 dengan jumlah penggunaan DPK, yakni $293-263=30$ suara.

Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 15 TPS, yakni TPS 1 Kelurahan Desa Muara Jaya ... kami renvoi, Yang Mulia. Ini ada yang berulang, tidak berurut, TPS 1 berulang 2 kali. Mohon. Izin, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [53:34]

Dicoret atau bagaimana?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [53:35]

Dicoret, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [53:36]

Dicoret, ya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [53:37]

Ya. Jadi ada 14 TPS, Yang Mulia, izin.

172. KETUA: SUHARTOYO [53:40]

Baik. Silakan, sebutkan satu per satu.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [53:48]

Kami ulangi. Petitum ke-3, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Termohon untuk melakukan pengumuman suara ulang PSU pada:

- 1) TPS 1 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 2) TPS 2 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 3) TPS 3 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 4) TPS 4 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 5) TPS 5 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 6) TPS 6 Kelurahan Desa Muara Jaya.

- 7) TPS 7 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 8) TPS 8 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 9) TPS 9 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 10) TPS 10 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 11) TPS 11 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 12) TPS 12 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 13) TPS 13 Kelurahan Desa Muara Jaya.
- 14) TPS 14 Kelurahan Desa Muara Jaya.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
- Hormat kami, Yang Mulia, Kuasa Hukum. Terima kasih.

174. KETUA: SUHARTOYO [54:09]

Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Perkara 241, Partai Gerindra.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZAL [54:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Rivaldi dan Erizal dari Lembaga Advokat Hukum Indonesia Raya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan De ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, Kabupaten Indra Giri Hulu, Daerah Pemilihan Indra Giri Hulu 5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [56:38]

Ya. Bisa langsung ke pokok, Pak.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZAL [56:41]

Pokok Permohonan. Yang Mulia, pada intinya pokok permohonan kami ini sama dengan rekan dari Partai PPP tadi yakni, terkait dengan kejadian di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala. Yakni, terkait dengan kekurangan surat suara sebanyak 83 surat suara dimana seharusnya surat suara yang ada di TPS tersebut sebanyak 301 surat suara dengan DPT 295 dan surat suara cadangan sebanyak 6 lembar. Namun yang tersedia surat-surat tersebut ... di TPS tersebut hanya 218. Saksi mandat kami sudah melakukan keberatan, mulai dari tingkat TPS dan secara berjenjang sampai dengan Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten, kami sudah melakukan protes, Yang Mulia. Kami menginginkan adanya pemungutan suara ulang di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala tersebut, namun tidak ditanggapi. Untuk itu, selanjutnya kami langsung saja membacakan (...)

178. KETUA: SUHARTOYO [56:52]

Petitem, silakan.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZAL [56:53]

Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam Provisi.

1. Mengabulkan provinsi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Indra Giri Hulu 5 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Indra Giri Hulu.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Kabupaten Indra Giri Hulu

Daerah Pemilihan Indra Giri Hulu 5 setelah dilakukan pemungutan suara ulang.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [59:16]

Baik, terima kasih, Pak. Dilanjutkan dari Perkara 198, Partai Perindo.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [59:31]

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat, Partai Persatuan Indonesia, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 selaku Termohon yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Kami langsung pada pokok permohonan, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:00:14]

Silakan.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMO 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [01:00:18]

Sisanya kami anggap dibacakan.

Pokok permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Kabupaten Rokan Hilir, di Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4 adalah sebagai berikut.

Alasan-alasan permohonan adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan surat penyampaian hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya kepada Ketua PPK Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tanggal 24 Februari 2024 dinyatakan dengan tegas bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 pada saat rekapitulasi pada TPS Nomor 006, Kelurahan Desa Pasir Putih Utara, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Telah terjadi kejadian khusus yaitu,

bahwa pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih antara jenis pemilih DPRD Kabupaten. Kemudian, kami melakukan penelitian C.Hasil untuk DPRD Kabupaten terdapat 4 pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir yang tidak menerima surat suara, dimana jumlah pengguna hak pilih seharusnya 154.

Dua. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Kota Rokan Hilir menyampaikan surat nomor 102PM.00.02/K.RA-08/02/2024, bersifat penting perihal Pemberitahuan Penyampaian Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada TPS Nomor 006, Kelurahan Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menyatakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan penyampaian Panwaslu Kecamatan Balai Jaya pada tanggal 24 Februari 2024 pada TPS Nomor 006, Desa Kelurahan Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan ini memberitahukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu kecamatan tersebut terhadap keadaan yang menyebabkan pemungutan suara di TPS 006 wajib diulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa selain itu berdasarkan daftar hasil pemilih tetap pemilih Tahun 2024, Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Balai Jaya, Desa Kelurahan Pasir Putih Utara, TPS 06 adalah berjumlah 157. Bahwa berhasilkkan Model C.Hasil TPS Nomor 06, Kelurahan Pasir Putih Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, jumlah DPT adalah 157, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 119, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 38, namun total jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 150. Bahwa berdasarkan daftar hadir khusus DPK TPS 006 jumlah seluruh DPK yang hadir adalah 35.

Tabel manipulasi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka telah terjadi manipulasi suara seperti penambahan pengguna hak pilih DPK sebanyak 38 suara, namun berdasarkan daftar hadir pemilih khusus DPK TPS 006 adalah berjumlah 35. Selain itu terdapat 30 DPT TPS 06 tidak menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan fakta tersebut saksi Partai Perindo mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi, Yang Mulia. Bahwa apabila dilaksanakan PSU di TPS 06, Kecamatan Balai Jaya, Desa Kelurahan Pasir Putih Utara di mana daftar pemilih tetap TPS 06 Model A-Kabko ... Kabko daftar pemilih berjumlah 157 akan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar selain itu, maka manipulasi pengguna hak pilih DPK sebanyak 38 suara tentu sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4. Bahwa

berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan suara dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) dalam Petitum permohonan.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah ... Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hilir 4, Provinsi Riau untuk pengisian calon anggota DPRD kabupaten.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU (Pemilihan Suara Ulang) di Kecamatan Balai Jaya, Desa Kelurahan Pasir Putih Utara, TPS 006, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:05:32]

Baik.,terima kasih dari Perindo. Berlanjut, 208 dari Golkar, silakan.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [01:05:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:05:45]

Walaikumsalam.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [01:05:46]

Selamat siang. Izin, Yang Mulia. Untuk pembacaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, mohon izin dianggap terbacakan.

Kemudian, kami juga sampaikan dalam kesempatan ini bahwa prinsipal kami yaitu, Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H. sudah mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar terkait dengan pengajuan ... pengajuan permohonan ini.

Izin, Yang Mulia. Kami langsung masuk ke pokok permohonan.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:06:20]

Silakan.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [01:06:26]

Pemohon perseorangan calon anggota DPR menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Hanya pada Dapil Riau 2, dimohonkan secara lengkap dalam tabel ini. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Rekapitulasi ... rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar Dapil Riau 2 oleh KPU, nama calon Ir. Hj. Mohamad Idris Laena perolehan suara 68.203. Nama calon Yulisman S.Si., M.M, perolehan suara 72.183. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berada di posisi Nomor 2 di bawah perolehan suara Nomor Urut 4 sebagaimana tabel di bawah ini. Di mana Ir. Hj. Mohamad Idris Laena, M.H. perolehan suaranya 68.203, Yulisman S.Si., M.M. perolehan suaranya 72.183 sehingga ada selisih suara sekitar 3.980 suara.

Bahwa setelah dilakukan penelusuran terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di mana di 5 kabupaten di dapil ri ... Dapil 2 Riau yaitu Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelawan, dan Kuantan Singigi ada sekitar selisih suara 4.505 yang merupakan itu sesu ... sesungguhnya adalah suara Pemohon perorangan.

Bahwa terjadinya perselisihan tersebut disebabkan karena ada peristiwa di banyak TPS di 5 kabupaten yang disebutkan tadi, di mana model perhitungan yang dilakukan ketika ada surat suara yang dicoblos caleg dan coblos gambar partai saat bersamaan maka ... perhitungannya dihitung sebagai suara partai, hal mana tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 53 angka 5 PKPU Nomor 23 ... Nomor 25 Tahun 2023.

Bahwa selain itu, kami juga menemukan bak ... bukti bahwa ada rekaman yang nanti kami akan ajukan, Yang Mulia, dalam persidangan dimana ada saksi yang nanti juga akan kami ajukan dalam persidangan menerangkan bahwa di TPS ... di TPS 05, 07, dan TPS 27 Desa Kuala ... Desa Kuala ada kesepakatan yang di ... disepakati oleh pelaksana KPPS bahwa apabila ada suara yang di dalamnya tercoblos suara partai dan saat bersamaan tercoblos suara sah caleg, maka dihitung suaranya sebagai suara partai. Keadaan ini yang menyebabkan Pemohon mengalami kerugian kehilangan suara sekitar kurang lebih 405 suara sehingga ketika di ... kalau seandainya disandingkan dengan perolehan suara Yulisman, maka seharusnya suara Pemohon adalah 72.708 suara dan ... dan Saudari ... Saudara Yulisman suaranya ada 72.183 suara.

Dengan demikian, Yang Mulia, mohon izin kami langsung masuk ke Petitum. Satu, Mohon ... Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 ... 360 Tahun 2024 tentang Kesepakatan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian anggota ... untuk pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 ... Daerah Pemilihan Riau 2, Partai Golkar.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD sepanjang Daerah Pemilihan Riau 2 dari Partai Golkar sebagai berikut. Nama Caleg Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H. perolehan suara 72.708 suara. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. Wb.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:10:12]

Walaikumsalam wr.wb. Jadi, langsung minta MK yang menetapkan.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [01:10:23]

Siap, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:10:25]

Baik. Di ... nanti tunggu ... anu ... apa ... tanggapan KPU dulu, ya.
Baik, terima kasih untuk Pemohon perseorangan Mohamad Idris Lena... Laena, ya? Dari Provinsi Riau, dari Partai Golkar. Dilanjutkan dengan permohonan dari Alpasirin untuk DPD, DPD dari Riau. Silakan.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024: AMRAN [01:10:58]

Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partner mewakili Alpasirin, berdasar ... berdasarkan surat, berdasar ... bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 071/SKAR/3/24, tanggal 21 Maret 2024. Merupakan calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indone ... Re ... Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 sesuai dengan Lampiran ke-4, tanggal 3 November 2023. Perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, terkhususnya pembatalan terhadap penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau.

Alasan-alasan Pemohon. Bahwa adapun menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena banyaknya tanda tangan palsu yang ditandatangani terhadap saksi-saksi Pemohon pada C Hasil yang terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru pro ... di Provinsi Riau. Bahwa perlu Pemohon jelaskan di mana Pemohon tidak pernah mengutus atau meminta kepada siapapun baik itu dari masyarakat maupun kerabat Pemohon untuk menjadi saksi di 2 kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru tempat pemungutan suara.

Bahwa adapun 2 kabupaten/kota tempat pemungutan suara TPS yang diduga C Hasilnya palsu antara lain; 1. Kabupati ... Kabupaten Pelalawan terdiri dari 9 kecamatan, sebanyak 83 tempat pemungutan suara, yaitu Kecamatan Pangkalan Laggam, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Ukui, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pelalawan. Ba ... Kota Pekanbaru terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Binawidya, Kecamatan Bukit

Raya, Kecamatan Kulim, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur.

Bahwa terhadap dugaan pendatanganan saksi tersebut C Hasil yang Pemohon urai tersebut di atas merupakan pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, terkhususnya pembatalan terhadap penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau.
3. Melakukan pemungutan suara ulang terhadap 2 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:15:48]

Baik, terima kasih. Dilanjutkan dari Perkara 06 yang Edwin Pratama Putra ...

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:16:11]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok permohonan kami, berhubung ini Prinsipal kami hadir, maka beliau akan mengambil sedikit dari waktu kami, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:16:13]

1-2 menit. Silakan, Pak.

**197. PRINSIPAL PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024:
EDWIN PRATAMA PUTRA [01:16:17]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati, Majelis yang hadir pada hari ini. Permohonan kami ajukan ini adalah semata-mata bukan persoalan menang dan kalah, bukan juga persoalan suara kami lebih rendah daripada calon lain dari hasil rekapitulasi, Yang Mulia. Lebih jauh dari itu bahwa kami datang dari Riau, Yang Mulia, ke Mahkamah Konstitusi ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan ke Gundahan hati kami atas praktik-praktik kotor, kecurangan pemilu yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya terkait dengan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.

Dengan sepengetahuan kami dan dengan data-data, serta fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan, Yang Mulia. Terjadi pelaksanaan yang amburadul penuh dengan kecurangan, ke licikan, dan mengang kangi aturan-aturan pemilu yang sudah ditetapkan dan berlaku di negeri ini. Kami menduga kuat, Yang Mulia, khusus di Provinsi Riau pencalonan DPD RI dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, dan menghina akal sehat kita semua dalam proses berbangsa dan bernegara.

Kami jabarkan apa yang menjadi temuan kami, Yang Mulia. Ini kami sebut bukan lagi kecurangan, tapi kejahatan Konstitusi terjadi berjenjang yang khususnya pengondisian pemenangan calon anggota DPD RI tertentu.

Satu. Kami menemukan 1.400 TPS, Yang Mulia, di Provinsi Riau, itu dasar perhitungannya bukanlah C.Hasil yang menjadi data mahkota. Kemarin pada saat sudah disidangkan di Bawaslu hanya bisa dihadirkan oleh KPUD Indragiri Hilir sekitar 300 C.Hasil, selebihnya tidak ada.

Yang kedua. Kami menyaksikan C.Salinan yang seharusnya tidak di-upload ke sirekap dan di-remove lagi, Yang Mulia. Itu tidak seharusnya menjadi dasar perhitungan.

Yang berikutnya, Yang Mulia. Yang ketiga. Terjadinya pemalsuan tanda tangan saksi-saksi kami di DPD RI dan ini dialami oleh lebih dari 12 calon anggota DPD RI.

Yang berikutnya, terjadi dokumen yang berbeda, tanda tangan penyelenggara yang berbeda, Yang Mulia, dan semua sudah kami masukkan ke barang bukti yang sudah kami leges. Kami Yang Mulia, dalam hal ini sangat melihat modus-modus kecurangan dan pengondisian calon anggota DPD RI yang dimenangkan. Oleh sebab itu, kami menyadari bahwa terjadinya ini adalah sesuai dengan pesanan. Dan kemarin, Yang Mulia, KPU Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir mengundang kami untuk melakukan membuka kotak suara untuk kepentingan bersidang di Mahkamah Konstitusi dengan mengambil C.Hasil, Form Kejadian Khusus, Absensi, dan Surat Mandat. Namun, ibarat menyimpan bangkai kecurangan-kecurangan tersebut di depan

mata para hadirin yang hadir, semua kotak suara yang dijadikan sampel rusak, Yang Mulia, tidak bersegel, dan semua yang dicari tidak ditemukan. Dan yang lebih parah lagi, di Kabupaten Indragiri Hilir, terjadi hal yang sangat mengejutkan di mana kotak suara ditemukan sudah tidak lagi utuh, terlipat-lipat, Yang Mulia. Semua ada videonya, nanti pengacara kami akan menunjukkan videonya kepada, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:20:35]

Ya, cukup, Pak. Ini bagian dari permohonan atau kah terpisah dengan apa yang disampaikan Kuasa Hukum ini?

199. PRINSIPAL PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:20:43]

Ini bagian yang di (...)

200. KETUA: SUHARTOYO [01:20:44]

Bagian, ya.

201. PRINSIPAL PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:20:45]

Bagian, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:20:45]

Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh Kuasa Hukum, ada bagian-bagian yang belum disampaikan oleh Prinsipal, langsung pada Petitum.

203. PRINSIPAL PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:20:55]

Baik, Yang Mulia. Sedikit sebelum ke pengacara kami, Yang Mulia. Kami dari Riau ingin menyampaikan satu bait saja, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:21:04]

Apa itu?

205. PRINSIPAL PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: EDWIN PRATAMA PUTRA [01:21:04]

Apa tanda negeri ini diberkahi pemimpinnya lurus, tidak menyalahi. Apa tanda bangsa kita beradab jika keadilan ini masih bisa kita dekap, dan kami yakin di Mahkamah Konstitusi ini keadilan bisa kami dapatkan melalui, Yang Mulia, terima kasih.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:21:19]

Baik. Nanti dibuktikan ya, Pak, ya. Jadi, semua kalau sudah mendalihkan di peradilan itu juga harus dibuktikan.

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:21:33]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Sedikit.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:21:33]

Ya, silakan.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:21:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:21:35]

Di bagian-bagian yang belum disampaikan oleh Prinsipal ya, Pak.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:21:39]

Ya.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:21:40]

Nanti dilanjutkan Petitum.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:21:43]

Baik. Melanjutkan pada bagian surat suara ditemukan banyak sekali surat suara itu yang sudah ditandatangani oleh saksi dari Edwin

Pratama yang nyata-nyata bahwa seperti yang disampaikan oleh DPD-DPD yang lain di dalam setiap rekapitulasi bahwa mereka tidak pernah mengirimkan saksi di setiap TPS. Namun faktanya, Yang Mulia, ditemukan sekitar 2.403 TPS yang ada tanda tangan saksinya. Nah, sehingga kemudian tidak dapat diyakini bahwa surat suara itu merupakan surat suara yang sah, melainkan adalah surat yang sudah rusak. Nah, oleh karena itu, karena tidak dapat diyakini, maka patut diduga terjadi penggelembungan suara.

Selanjutnya, pada setiap rekapitulasi, Pemohon sudah mengajukan kepada Termohon agar dilakukan penyandingan C.Hasil dengan salinan, namun selalu ditolak. Baik di tingkatan PPK, di tingkatan kabupaten dan provinsi, Yang Mulia. Sehingga kemudian diajukanlah keberatan, yang keberatan ini juga tidak hanya diajukan oleh Pemohon, tapi juga diajukan oleh anggota-anggota DPD yang lain.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:23:08]

Baik.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:23:09]

Selanjutnya, Yang Mulia, ada satu lagi yang mau ditambahkan. Bahwa persoalan surat suara yang sudah ditandatangani itu sudah kami ajukan ke Bawaslu, sudah dipersidangkan yang anehnya bahwa kami menduga Bawaslu ini membuat sebuah peradilan pura-pura, Yang Mulia. Dimana di dalam pertimbangannya semua poin yang kami sampaikan itu diterima, fakta-faktanya, namun kemudian dalam putusannya menolak. Nah, sehingga kami merasa bahwa juga Bawaslu ini tidak profesional. Kemudian isu yang tadi belum disampaikan oleh Pemohon Prinsipal kami yaitu berdasarkan DPT, terdapat selisih DPT yang jumlahnya bisa kita lihat di halaman 16, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku setiap orang yang hadir di dalam DPT tentu akan diberikan 5 kertas suara. Pertama, untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Pilpres. Sehingga berdasarkan jumlah DPT yang hadir seharusnya untuk Pilpres, DPR RI, dan DPD RI itu jumlahnya sama. Akan tetapi, faktanya terdapat selisih pemilih dari pemilih Presiden dengan pemilih DPR RI sebanyak 1.026 suara, selisih pemilih Presiden dengan pemilih DPD RI sebanyak 366 suara, dan selisih pemilih DPR RI dengan pemilih DPR RI sebanyak 660 suara. Begitupun terhadap DPK yang hadir, seharusnya untuk ketiga pemilih Pilpres, DPR RI, dan DPD RI juga memiliki jumlah yang sama. Akan tetapi, rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon justru mengalami perbedaan di mana pemilih DPK Pilpres memiliki selisih

sebesar 1.600 suara dengan pemilih DPK DPR RI. Pemilih DPK Pilpres juga memiliki selisih 1.580 bila dibandingkan dengan pemilih DPK DPD RI. Sedangkan pemilih DPK DPD RI memiliki selisih lebih banyak 20 suara apabila dibandingkan dengan DPK DPR RI.

Hal ini pada saat ...rekap... rekapitulasi nasional statement dari Ketua KPU menyatakan bahwa silakan disandingkan sendiri dan ditafsirkan masing-masing. Ini tidak bisa kami pahami maksudnya apa, Yang Mulia. Anomali seperti ini tentu dikarenakan Termohon telah menggelembungkan suara di Provinsi Riau. Pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten, terutama di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Rokan Hilir.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:26:06]

Kotanya enggak?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:14]

Kota Pekanbaru, Yang Mulia.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:26:16]

Ya. Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan (...)

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:20]

Rokan Hilir.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:26:20]

Rokan Hilir.

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:24]

Kota Pekanbaru.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:26:27]

Rohil, ya, dengan Kota Pekanbaru. Jadi 2 kabupaten, ya? 1 kabupaten, 1 kota?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:31]

Satu kota, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:26:34]

Oke.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:34]

Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat kurang lebih 48 TPS kami sampaikan di dalam permohonan yang itu terjadi penggelembungan suara dan juga tidak ada C.Hasil. Di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sini ada sebuah perusahaan yang senantiasa mengutak-atik pemilu, Yang Mulia, dan di sini kami juga menyampaikan beberapa TPS yang diduga terjadi penggelembungan, dan kemudian juga di Kota Pekanbaru sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa Termohon menolak untuk melakukan ... rekaput ... pada saat rekapitulasi menolak untuk menyangdingkan C.Hasil dengan D (...)

226. KETUA: SUHARTOYO [01:26:35]

Ya.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:26:40]

Dan kemudian kami sampaikan juga beberapa TPS-TPS di sini, bisa dicek nanti di halaman 35, dan bahwa penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon inilah yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah pemilih yang terdaftar, dalam pemilih tetap yang hadir dalam pemilihan, baik itu DPT hadir Pilpres, DPT hadir DPR RI, DPT hadir DPD. Pun demikian, dengan perbedaan pemilih DPK yang seharusnya sama justru berbeda antara DPK Pilpres, DPK DPR RI, dan DPK DPD RI. Selanjutnya, ada satu permohonan khusus, Yang Mulia.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:27:21]

Apa itu?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:27:31]

Kami ini seperti yang tadi sudah disampaikan tanggal 28 kemarin diundang untuk pembukaan kotak di 2 tempat, di Kota Pekanbaru dan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kami sudah mengirimkan saksi kami dan kemudian dari situ kami mohon, Yang Mulia. Berkenan untuk memberikan izin, kami ingin memperlihatkan 1 video tentang Kota Pekanbaru, 2 video tentang (...)

230. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Tentang apa?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:28:00]

Tentang kondisi kotak di Kota Pekanbaru, Yang Mulia. Satu video. Yang kedua, kondisi di Indragiri Hilir, berupa dua video. Satu videonya itu adalah C.Hasil yang ditulis tangan.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:28:14]

Begini, Pak. Kalau bukti itu kita buka nanti di pembuktian. Jadi kan ada tahapan pembuktian nanti. Bapak sudah biasa sidang sengketa pileg kan? Sekarang didalilkan dulu nanti kita tunggu responnya Bawaslu dan KPU termasuk Pihak Terkait kalau ada, kalau tidak ada Bawaslu dan KPU. Nah, bukti nanti kita buka bersama-sama. Kecuali ini, Bapak dalilkan.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:28:43]

Kami dalilkan, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:28:44]

Dalilkan. Kasih tanda bukti apa? Video itu bukti P berapa?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:28:49]

Ada P-nya, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:28:50]

Ada? P berapa?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:28:53]

Kami tidak pegang daftarnya karena sedang dilakukan (...)

238. KETUA: SUHARTOYO [01:28:56]

Ya, nanti kita buka kalau sudah (...)

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:28:57]

Baik. Mohon izin, kami bacakan Petitem, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:29:00]

Silakan.

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:29:00]

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang hasil pemilihan anggota DPD Provinsi Riau tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara. Izin renvoi ditambahkan, Yang Mulia. Penghitungan suara ulang C.Hasil DPD RI atau pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPD RI Riau di daerah pemilihan Kabupaten Indragili Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Dari kami, Kuasa Hukum. Assalamualaikum wr. wb.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:30:19]

Waallaikumsalam. Baik. Terima kasih untuk Pemohon 06, nanti KPU supaya tracing ini ditanggapi bagaimana sih yang benar, apa betul banyak kotak yang sudah rusak? Kemudian tanda tangan palsu, kemudian Bawaslu benar dari sekian banyak yang bisa dibuktikan hanya sekitar 300-an tadi. Ini penting untuk direspon nanti. Baik, kemudian ini Pemohon yang DPD 1-nya yang Kuasa Hukumnya Pak Asep masih ada ya? Pak Asepnya mana?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:31:06]

Izin, Yang Mulia di luar, yang mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:31:10]

Ini kok tanda tangannya Pak Asep beda-beda dengan yang di Surat Kuasa dengan yang di permohonan dan yang di daftar bukti ini? Bisa dijelaskan nanti jangan-jangan ada yang tidak ... apa ... tidak legal, tidak sah ini karena bedanya sangat, bisa di zoom enggak ya oleh petugasnya? Enggak bisa, ya? Nanti di ... anu ... ya, Pak disampaikan ke Pak Asep, ya.

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:31:46]

Izin, Yang Mulia. Karena kemarin itu Pak Asepnya lagi sakit, jadi tanda tangannya agak gimana, Yang Mulia (...)

246. KETUA: SUHARTOYO [01:31:54]

Ya, ya.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:31:56]

Baru selesai sakit kemarin, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:31:57]

Ya, tapi kok dua-dua yang sama ini menunjukkan kalau lagi enggak sehat masuk akal, ya, tapi yang kemudian kok satu ini yang beda sekali. Bisa enggak di zoom? Ini bisa? Yang ini bisa di zoom? Kameranya? Nah ini, ini yang coba dicermati bersama, ya. Di

persidangan ini, yang Asep, yang ada Materainya ini, sebelah kiri Materai itu. Dengan yang ini kan jauh sekali, ya? Dekatkan lagi masih bisa? Kamernya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:32:50]

Izin, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:32:51]

Ya.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:32:52]

Kemarin itu sebulan(...)

252. KETUA: SUHARTOYO [01:32:52]

Tapi ini, Bapak bisa lihat, ya. Ini beda ya?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:32:54]

Ya. Beda, Yang Mulia.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:32:56]

Oke. Jelaskan, Pak. Gimana, Pak?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:32:58]

Kemarin itu dia ada ciri apa strokenya, Yang Mulia. Jadi agak gini-gini tanda tangannya, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:33:07]

Oh, gitu.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:33:07]

Kalau izin dipersilakan masuk, kita usahakan masuk, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:33:13]

Ya, sudah.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 (DPD) RIAU: AMRAN [01:33:14]

Dia lagi di luar, Yang Mulia. Kalau seandainya dipersilakan masuk, kita sampaikan, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:33:23]

Boleh. Suruh masuk nanti tanda tangan di depan kami, kami lihat tanda tangannya. Dua atau tiga tanda tangan untuk meyakinkan kami, suruh masuk.

Kemudian sambil menunggu Pak Asep, ini Pemohon 63 kan, hadir tidak, ya 63? Kalau tidak kami anggap tidak serius ini, jadi tidak hadir yang 63. Tinggal nanti 225.
Atau sekarang (...)

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:33:57]

Mohon izin, Yang Mulia.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:33:58]

Ya.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:33:59]

Pemohon dari Perkara Nomor 225 (...)

264. KETUA: SUHARTOYO [01:34:01]

Ya.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:34:01]

Mohon maaf, telat tadi masuk ke ruangan.

266. KETUA: SUHARTOYO [01:34:03]

Enggak apa-apa, tapi kan hadir.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:34:04]

Ada kesalahan teknisnya (...)

268. KETUA: SUHARTOYO [01:34:05]

Yang satu lagi enggak ada ini, Pak. Tadi 225 dan 63. Atau silakan dibacakan pokok-pokok Permohonan 225, silakan, Pak.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:34:18]

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, perkenalkan kami Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan advokat atau Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB). Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, perkenalkanlah Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon. Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Daerah Pemilihan 4 Provinsi Riau.

Mohon izin, Yang Mulia. Di draft kami itu ada sedikit kesalahan, clerical error. Di situ tertulis Provinsi Jawa Riau. Mohon izin untuk kami renvoi.

270. KETUA: SUHARTOYO [01:35:38]

Jawa Riau, maksudnya?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:35:40]

Ya, itu ada kesalahan saat pengeditan, Yang Mulia.

272. KETUA: SUHARTOYO [01:35:45]

Yang benar?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:35:47]

Provinsi Riau, Yang Mulia.

274. KETUA: SUHARTOYO [01:35:48]

Riau, ya? Ya.

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:35:50]

Ya. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:35:51]

Ya, baik.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:35:50]

Saya lanjut, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, serta Tenggang Waktu Pengajuan Pemohon, mohon untuk dianggap dibacakan.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:36:33]

Silakan, langsung pokok ya Pak, ya.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:36:34]

Ya.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:36:33]

Silakan.

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:36:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok permohonan. Bahwa rekapitulasi perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sepanjang Dapil 4 menurut Pemohon tidak seharusnya disahkan. Hal itu dikarenakan adanya aturan yang dilanggar oleh penyelenggara dalam hal ini (ucapan tidak terdengar jelas) yang berdampak terhadap perolehan hasil suara.

Dapat dilihat di dalam persandingan perolehan suara Pemohon dan partai lain, yaitu Partai Amanat Nasional yang ditetapkan oleh Termohon, terlihat bahwa ada selisih 72 suara. PAN di sini adalah kursi ke-5 atau kursi terakhir, sedangkan PKB masih berada di posisi ke-6 saat ini. Jadi bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan.

Satu, adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan atau DPTb yang pindah memilih. Atas nama Sri Suharminingsih, khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau karena yang bersangkutan pindah memilih yang daerah pemilihan DPRD tingkat kabupaten berbeda dari domisili yang sebenarnya. Seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPRD Provinsi saja tidak termasuk DPRD Kabupaten. Namun, oleh penyelenggara diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten.

Yang kedua. Bahwa temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan setelah dilakukan kewajiban oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian pada tanggal 20

Februari tahun 2024 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 007/TT.03.02/K.RA-10-04/02/2024 untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Namun, hal tersebut dianggap sudah ... karena hal tersebut dianggap sudah memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana Bukti P-3.

Ketiga. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, Termohon mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan PU ... PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau karena menurut Termohon hal tersebut hanya terja ... hanya karena adanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan surat keputusan ini, kemudian rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Barat untuk TPS 002 Desa Tanjung Peranap tetap disahkan dan surat suara yang salah coblos tersebut juga disahkan. Saat reka pitula ... rekapitulasi tingkat kabupaten Pemohon juga sudah melakukan keberatan agar Model D Kecamatan Tebing Tinggi Barat dibatalkan dan segera dilakukan pemungutan suara ulang. Namun, KPU Termohon dalam hal ini kabu ... KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tetap mengesahkan rekapitulasi suara untuk tingkat kabupaten tersebut. Bukti P-4.

Keempat, bahwa berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Termohon yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah merugikan hak-hak Pemohon yang seharusnya dap ... mendapatkan keadilan dari pelaksanaan pemilu yang jujur dan berintegritas. Pemohon menduga a ... Pemohon menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara untuk tidak menegakkan aturan pemilu dengan adil dan berintegritas.

Petitem, bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Da ... Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 4 untuk

pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

3. Mengabulkan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU khususnya di TPS 002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Keme ... Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dan,
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

282. KETUA: SUHARTOYO [01:42:09]

Baik, terima kasih. Ini bukti rekomendasi Bawaslu dilampirkan ya, Pak?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:42:17]

Ada Pak, di Bukti P-3.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:42:19]

Termasuk jawaban dari Termohon?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:42:22]

Siap, di Bukti P-4.

286. KETUA: SUHARTOYO [01:42:23]

Yang tidak mau. Tapi 225 tidak mengajukan bukti kata Kepaniteraan.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:42:34]

Izin, Yang Mulia. Kami menyampaikan buktinya setelah persidangan ini, Yang Mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [01:42:40]

Sudah ada, ya?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:42:41]

Ya. Karena kemarin hari Jumat, pihak (...)

290. KETUA: SUHARTOYO [01:42:44]

Ya.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:42:44]

Kami Prinsipil dari daerah baru membawakannya dan MK sudah tutup, Yang Mulia. Terima kasih.

292. KETUA: SUHARTOYO [01:42:50]

Baik. Nanti diserahkan, ya? Karena ini kan mendalilkan ... yang krusial kan persoalan TPS 02 ini, kan?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:42:58]

Betul, Yang Mulia.

294. KETUA: SUHARTOYO [01:42:58]

Jadi penting mana rekomendasi Bawaslu, mana jawaban KPU bahwa Bawaslu min ... sudah perintah PSU kok Termohon mengatakan ini hanya kesalahan administrasi itu. Persoalannya kan ada di situ kan sebenarnya, Pak?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:43:14]

Betul, Yang Mulia.

296. KETUA: SUHARTOYO [01:43:15]

Satu TPS saja.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:43:16]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

298. KETUA: SUHARTOYO [01:43:17]

Baik. Dari Pak Asep sudah masuk, ya? Mana? Pak Asep, coba maju Pak, tanda tangan saja untuk ... apa ... double check kami supaya ... petugas kasih kertas, urut ada tiga atau empat tanda tangan saja. Di sana Pak, meja yang kosong itu bisa dipojokkan.

299. KETUA KPU: HASYIM ASY'ARI [01:43:43]

Izin Majelis, apakah pihak kami dari Termohon dapat (...)

300. KETUA: SUHARTOYO [01:43:47]

Ya, silakan.

301. KETUA KPU: HASYIM ASY'ARI [01:43:47]

Menyaksikan ke sana?

302. KETUA: SUHARTOYO [01:43:48]

Sila ... silakan, maju Pak. Dari Bawaslu dan Pihak Terkait, kalau ada silakan maju. Kalau ... ayo Pak, enggak apa-apa Pak untuk meyakinkan daripada nanti pihak luar ... pihak lain yang mempersoalkan biar kami yang menilai, kan. Cukup? Baik, terima kasih Pak Asep. Kayaknya sehat gini kok. Oh, sak ... memang sakit, ya, silakan.

Terima kasih kepada ... ya, biar nanti kami yang menganalisa ini. Kami juga bukan ahlinya, tapi karena memang perbedaannya sangat signifikan yang sat ... yang dua tadi.

Baik, jadi untuk Pemohon dari Provinsi Riau baik partai maupun perseorangan dan DPD, mungkin ada tambahan dari Para Yang Mulia, Pak ... Yang Mulia Pak Daniel dulu, silakan kalau ada. Cukup, Yang Mulia? Baik.

303. KUASA HUKUM TERMOHON 251: ANDRE KRISTIAN [01:45:36]

Izin, Yang Mulia.

304. KETUA: SUHARTOYO [01:45:36]

Silakan.

305. KUASA HUKUM TERMOHON 251: ANDRE KRISTIAN [01:45:37]

Kami dari Termohon, terkait dengan permohonan PKB tadi ada Perkara Nomor 255.

306. KETUA: SUHARTOYO [01:45:45]

225, 225 yang terakhir?

307. KUASA HUKUM TERMOHON 251: ANDRE KRISTIAN [01:45:52]

Ya, tanda tangannya belum lengkap kami peroleh. Terus (...)

308. KETUA: SUHARTOYO [01:45:57]

He eh. Tanda tangan mana?

309. KUASA HUKUM TERMOHON 251: ANDRE KRISTIAN [01:45:57]

Halaman paling belakang Pak yang (ucapan tidak terdengar jelas), Pak.

310. KETUA: SUHARTOYO [01:46:00]

Ya. Sebentar, oke. Saya cross dulu ... kami cross, ya. Ke ... yang mana yang tanda tangan enggak lengkap?

311. KUASA HUKUM TERMOHON 251: ANDRE KRISTIAN [01:46:09]

Mhd. Nova Abdul Bakar, S.H., Pak. Di kami belum ada tanda tangannya, Pak.

312. KETUA: SUHARTOYO [01:46:16]

Sebentar. Nova Abdul bakar, ya? Mhd.

313. KUASA HUKUM TERMOHON 251: ANDRE KRISTIAN [01:46:29]

Ya, Pak.

314. KETUA: SUHARTOYO [01:46:33]

Dari Tim Kuasa Hukum PKB gimana ini, Pak?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:46:41]

Mohon izin, Yang Mulia, menjawab. Dapat saya sampaikan di sini bahwa rekan kami Mhd ini secara ... apa namanya ... verbal sudah menyampaikan kepada kami untuk ... karena kesibukannya untuk mengundurkan diri.

316. KETUA: SUHARTOYO [01:46:51]

Tidak ikut lagi.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:46:56]

Dari ... ya, tidak ikut lagi dalam kuasa terkait dengan kasus ini.

318. KETUA: SUHARTOYO [01:47:01]

Yang empat masih tetap, ya?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:47:02]

Ya, yang empat masih tetap, Yang Mulia. Namun karena kami ada prinsip kehati-hatian, jadi kami ingin mencoretnya setelah mendapatkan surat pengunduran diri secara tertulis dari yang bersangkutan.

320. KETUA: SUHARTOYO [01:47:12]

Dari yang bersangkutan.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:47:14]

Jadi mohon maaf masih ada di dalam permohonan, terima kasih.

322. KETUA: SUHARTOYO [01:47:16]

Ya. Jadi, si Nova Abu Bakar saudara Kuasa Hukum Termohon, sudah ditegaskan dalam persidangan bukan lagi bagian dari kuasa hukum. Jadi enggak tanda tangan.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:47:31]

Baik, Pak. Terima kasih, Pak.

324. KETUA: SUHARTOYO [01:47:34]

Baik, jadi (...)

325. KUASA HUKUM TERMOHON 234: THOMAS MAURITIUS JAWA [01:47:35]

Izin, Yang Mulia.

326. KETUA: SUHARTOYO [01:47:36]

Dari mana?

327. KUASA HUKUM TERMOHON 234: THOMAS MAURITIUS JAWA [01:47:38]

Dari Kuasa Termohon.

328. KETUA: SUHARTOYO [01:47:40]

Silakan.

329. KUASA HUKUM TERMOHON 234: THOMAS MAURITIUS JAWA [01:47:39]

Izin, Yang Mulia. Perkara dengan nomor register 63.

330. KETUA: SUHARTOYO [01:47:40]

Ya.

331. KUASA HUKUM TERMOHON 234: THOMAS MAURITIUS JAWA [01:47:39]

Ini belum dibacakan, Yang Mulia.

332. KETUA: SUHARTOYO [01:47:48]

Karena tadi sudah saya sampaikan, kami sampaikan pemohonnya kan tidak hadir. Jadi kalau tidak hadir, nanti kalau peraturan Mahkamah Konstitusinya menyatakan itu permohonan yang tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tapi kan harus disampaikan di Rapat Pleno Hakim. Jadi, kami hanya menyampaikan faktualnya bahwa yang bersangkutan hari ini sudah dipanggil secara patut, tidak hadir, dan sikap itu secara Pleno akan diambil keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi nanti, Pak.

333. KUASA HUKUM TERMOHON 234: THOMAS MAURITIUS JAWA [01:48:21]

Baik. Kami menyesuaikan, Yang Mulia.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:48:26]

Ya. Baik. Jadi dari Provinsi Riau, baik perseorangan, partai, maupun DPD, saya (...)

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAR IHSAN RANGKUTI [01:48:30]

Izin, Yang Mulia, satu lagi.

336. KETUA: SUHARTOYO [01:48:34]

Ya.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAR IHSAN RANGKUTI [01:48:37]

Dari Pihak Terkait Perkara 247, sekiranya berkenan, Yang Mulia, kami akan ada penambahan Kuasa Hukum untuk Perkara 247 ini, Yang Mulia.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:48:44]

Boleh, Pak, di persidangan berikut ya, Pak?

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAR IHSAN RANGKUTI [01:48:55]

Oh, ya. Baik, terima kasih.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [01:48:53]

Izin, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia.

341. KETUA: SUHARTOYO [01:48:50]

Silakan.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [01:48:58]

Dari kuasa hukum Pihak Terkait Perkara 247 dan 61. Saya, M. Nuzul Wibawa, terlewat tanda tangan di Surat Kuasa, kebetulan sedang di rumah sakit, Yang Mulia.

343. KETUA: SUHARTOYO [01:49:05]

Tapi, tim yang lain tanda tangan?

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [01:49:04]

Yang lain tanda tangan, hanya saya yang (...)

345. KETUA: SUHARTOYO [01:49:07]

Ada yang hadir yang tanda tangan?

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [01:49:14]

Ada, hanya saya sendiri saja yang terlewat karena di rumah sakit (...)

347. KETUA: SUHARTOYO [01:49:11]

Ya. Bapak, belum bisa duduk di situ sebenarnya, tapi kan ada satu yang tanda tangan ikut di situ, ya.

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [01:48:53 [01:49:15]

Baik.

349. KETUA: SUHARTOYO [01:49:25]

Eenggak apa-apa, nanti dilengkapkan pada persidangan berikut ya, Pak.

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NUZUL WIBAWA [01:49:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

351. KETUA: SUHARTOYO [01:49:23]

Baik.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [01:49:36]

Mohon izin, Yang Mulia.

353. KETUA: SUHARTOYO [01:49:27]

Dari mana?

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [01:49:29]

Dari Pemohon 61, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [01:49:30]

Gimana, Pak?

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [01:49:33]

Mohon izin, Yang Mulia, berkenan untuk kami ada daftar bukti tambahan.

357. KETUA: SUHARTOYO [01:49:32]

Ya. Bapak, hari ini mohon menambahkan bukti kan? Daftar atau bukti?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [01:49:47]

Bukti tambahan.

359. KETUA: SUHARTOYO [01:49:46]

Ya. Kapan mau diserahkan?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [01:49:48]

Mohon izin, kalau bisa persidangan selanjutnya, Yang Mulia.

361. KETUA: SUHARTOYO [01:49:52]

Boleh. Sebelum sidang, ya, Pak? Sebelum sidang.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL AZIZ SALEH [01:49:58]

Siap.

363. KETUA: SUHARTOYO [01:49:59]

Oke. Baik (...)

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:50:07]

Mohon izin, Yang Mulia.

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:50:05]

Izin, Yang Mulia. Sebentar.

366. KETUA: SUHARTOYO [01:50:03]

Apa, Ibu?

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:50:05]

247, Yang Mulia, Pemohon. Kami juga menghadirkan, kalau diperbolehkan, daftar tambahan alat bukti.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:50:12]

Ya.

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:50:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

370. KETUA: SUHARTOYO [01:50:14]

Tambah bukti kan? Bukan daftar. Daftar kan cuma kertas saja.

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:50:17]

Ya, Yang Mulia.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:50:19]

Fisiknya, berarti nambah alat bukti tapi nanti disertai dengan daftarnya, ya?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:50:19]

Ya, Yang Mulia.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:50:31]

Masih ada yang ingin (...)

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:50:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:50:26]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia.

377. KETUA: SUHARTOYO [01:50:30]

Silakan, Pak.

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:50:30]

Untuk perkara 225.

379. KETUA: SUHARTOYO [01:50:31]

Ya, kenapa?

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:50:32]

Izin, menyampaikan, Yang Mulia, kalau terkait dengan daftar alat bukti dari Pemohon, kami mohon untuk minta salinannya sesuai dengan tanggal dimasukkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

381. KETUA: SUHARTOYO [01:50:49]

Ya. Kalau daftar dikasih, tapi kalau alat buktinya enggak.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:50:50]

Ya. Daftar alat buktinya, Yang Mulia.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:50:52]

Boleh.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:50:53]

Siap.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:50:55]

Nanti minta ke pemerintahan daftarnya saja, Pak, ya?

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:50:56]

Siap. Sesuai dengan tanggal penerimaan mereka mengajukan daftar alat buktinya, Yang Mulia.

387. KETUA: SUHARTOYO [01:50:57]

Apa yang ingin Saudara keker ... apa ... potret ini sebenarnya?

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:51:03]

Enggak. Karena kan katanya daftar alat bukti tidak diajukan pada saat mengajukan permohonan, Yang Mulia.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:51:12]

Ya. Tapi kan bukti bisa diajukan kemudian, Pak.

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:51:12]

Siap, Yang Mulia.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:51:19]

Baik.

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [01:51:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

393. KETUA: SUHARTOYO [01:51:21]

Ya. Baik, cukup ya? Jangan nanti saya dipotong lagi ini.

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:51:27]

Izin, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:51:23]

Dari mana?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:51:26]

06, DPD, sebelah kanan, Yang Mulia.

397. KETUA: SUHARTOYO [01:51:30]

Silakan, ya.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:51:41]

Kami juga akan mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia.

399. KETUA: SUHARTOYO [01:51:42]

Silakan Pak, ya.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:51:43]

Dan sudah ada di panitera ini, ya..

401. KETUA: SUHARTOYO [01:51:44]

Ya. Silakan, Pak. Sepanjang masih sidang berikutnya kan keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan jawaban KPU, Termohon, para pihak masih bisa mengajukan bukti. Sebenarnya sampai sidang-sidang terakhir masih bisa, hanya kalau sidang terakhir masih mengajukan bukti itu ada kelemahannya, yaitu Mahkamah tidak mengesahkan di persidangan karena sudah bisa jadi perkara itu sudah selesai di putusan sela atau dismissal, kecuali yang sampai ke perkara pembuktian jadi panjang nanti itu, ada relevansinya dan masih dimungkinkan Mahkamah Konstitusi mengesahkan di persidangan. Nah, kalau yang dimungkinkan akan selesai di ... di tahapan dismissal itu yang ada kemungkinan untuk peng ... pengajuan bukti yang sudah di hari terakhir kemudian tidak bisa disahkan, meskipun semua akan dibaca dan diverifikasi oleh Mahkamah, hanya tidak disahkan di persidangan. Cukup, ya? Jadi, untuk Perkara Nomor 234 (...)

402. KUASA HUKUM PEMOHON 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BENNY HUTABARAT [01:52:49]

Baik, Yang Mulia.

403. KETUA: SUHARTOYO [01:52:50]

Ini dari PDIP, Dapil Kota Dumai 4 dan Rokan Hulu 3, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-13 untuk Dapil Kota Dumai 4.

404. KUASA HUKUM PEMOHON 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BENNY HUTABARAT [01:53:06]

Benar, Yang Mulia.

405. KETUA: SUHARTOYO [01:53:07]

Kemudian untuk Rokan Hulu 3, P-1 sampai dengan P-9, ya?

406. KUASA HUKUM PEMOHON 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BENNY HUTABARAT [01:53:11]

Benar, Yang Mulia. Terima kasih.

407. KETUA: SUHARTOYO [01:53:11]

Baik, nanti kami sahkan.

Tanya catatannya begini, Pak. Untuk Kuasa Hukum atas nama Elya Daylon Sitanggung dan (ucapan tidak terdengar jelas) belum tanda tangan di Surat Kuasa, nanti dicek kembali. Kemudian, Perkara Nomor 251, Dapil Indragiri Hulu 5 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12 Pak, ya?

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:53:38]

Betul, Yang Mulia.

409. KETUA: SUHARTOYO [01:53:39]

Nah, kemudian Kuasa Hukum yang belum tanda tangan dan belum menyampaikan kartu tanda anggota, Memed Adiwinata, Maharani Siti Sofia, Zulkifli Sawang, Muslimin Machmud, Muhdian Anshori, dan Adi Syahrudin Jamaludin, itu (...)

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [01:54:01]

Betul, Yang Mulia.

411. KETUA: SUHARTOYO [01:54:02]

Berkaitan dengan Surat Kuasa, tapi di buktinya sudah sesuai. Kemudian 247, bukti yang diajukan dari Partai Golkar P-1 sampai dengan P-3. Dapil Riau 3, P-1=1, P-1=12. Rokan Hulu, Bukti P-2.1 sampai

dengan P-2.9. Rokan Hulu 5, Bukti P-3.1 sampai dengan P-3.7, betul, ya, Pak?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:54:37]

Benar, Yang Mulia. Cuma ada Nomor 10, Yang Mulia, untuk DPRD Provinsi Dapil Riau 3 ada renvoi Bukti Nomor 10 P-17, itu renvoinya sesuai fisik bukti formulir laporan perbaikan Nomor 001 dan seterusnya, Yang Mulia. Keterangannya saja yang direnvoi, Yang Mulia.

413. KETUA: SUHARTOYO [01:54:55]

Keterangan maksudnya daftar buktinya?

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:54:56]

Ya, Yang Mulia. Yang Nomor 10, Yang Mulia.

415. KETUA: SUHARTOYO [01:54:58]

Oh, tapi fisiknya betul, ya?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:55:02]

Fisiknya sesuai dengan fisik, fisiknya yang benar, Yang Mulia. Keterangan yang salah, Yang Mulia.

417. KETUA: SUHARTOYO [01:55:04]

Kalau gitu Ibu nanti perbaiki daftar buktinya ya, daftarnya.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:55:08]

Ya, siap, Yang Mulia.

419. KETUA: SUHARTOYO [01:55:08]

Ya. Oke.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVA NORA [01:55:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

421. KETUA: SUHARTOYO [01:55:11]

Baik, tapi buktinya bisa kami sahkan nanti karena hanya daftarnya saja. Kemudian dari Perkara 61 untuk Partai Amanat ... Amanat Nasional, Dapil Rokan Hulu 4, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-36, ya, Pak?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:55:40]

Ya, Yang Mulia. Mungkin sedikit ada koreksinya, Yang Mulia, P-13, P-19 itu (...)

423. KETUA: SUHARTOYO [01:55:46]

Ya. Video, ya?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:55:47]

Itu dalam flashdisk kemarin ada masalah teknis setelah dilakukan pemeriksaan di Panitera ternyata itu isinya kosong. Jadi, kami mau nanti ajukan ulang.

425. KETUA: SUHARTOYO [01:55:56]

Ya lah, Bapak ngasih (...)

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:56:00]

Siap, Yang Mulia.

427. KETUA: SUHARTOYO [01:55:58]

Video gambarnya kosong, gimana?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:55:59]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

429. KETUA: SUHARTOYO [01:56:00]

Jadi P-13 dan P-19 sebelum kami sahkan, Pak, ya.

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [01:56:03]

Siap.

431. KETUA: SUHARTOYO [01:56:04]

Nanti kami sampaikan. Kemudian dari Perkara Nomor 241, Partai Gerindra mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-23, Pak, ya?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZAL [01:56:16]

Betul, Yang Mulia.

433. KETUA: SUHARTOYO [01:56:18]

Kemudian kartu tanda anggota untuk (ucapan tidak terdengar jelas) sudah kedaluwarsa, kalau sudah kedaluwarsa jangan dibawa ke sini, Pak. Disusulkan nanti ya, Pak, ya, di persidangan berikut.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZAL [01:56:29]

Siap, Yang Mulia.

435. KETUA: SUHARTOYO [01:56:30]

Kartu anggota advokatnya. Kemudian dari Golkar, perseorangan ... bukan perseorangan, dari Pak Yulisman. Oh sori, ini Pihak Terkaitnya Pak Yulisman. Pemohonnya dari perseorangan, dari Golkar, Pak Laena tadi ini mungkin, ya? Pak Laena tadi ya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa buktinya P-1 sama dengan P-9, Pak, ya? Kemudian yang 208 ... Pak Laena yang ... P-1 sama dengan 151, Pak, buktinya lebih banyak. Itu dicek, Mas?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T RAJA RAJUANDAR [01:57:29]

Betul, Yang Mulia.

437. KETUA: SUHARTOYO [01:57:29]

Baik. Kemudian Nomor 7, DPD Riau, jadi P-1 sampai dengan P-22. Hanya ada catatannya, P-7 halaman tidak terbaca jelas, sejumlah halaman. P-10 lembar pertama tidak jelas. P-11 lembar kedua dan ketiga tidak jelas. P-12 lembar kedua tidak jelas. Dan P-13 sejumlah halaman tidak jelas juga. Nanti supaya diperbaiki, Pak, jadi selebihnya bisa kami sahkan. Kemudian yang berikutnya. Oh, yang 198 tadi dari Perindo.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [01:58:18]

Siap, Yang Mulia.

439. KETUA: SUHARTOYO [01:58:19]

Buktinya P-1 sama dengan P-9 ya, Pak, ya?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMI YANSEN [01:58:21]

Betul, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO [01:58:23]

Ya. Sudah sesuai kemudian dari 06, Pak Pemohon Edwin Pratama Putra, ... buktinya P-1 sama dengan P-103 dan 116 sampai P-129. Betul, ya?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024: YUPEN HADI [01:58:35]

Betul, Yang Mulia.

443. KETUA: SUHARTOYO [01:58:36]

Baik. Kemudian Perkara 225 ini belum ada bukti lho, Pak, nanti segera disusulkan.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [01:58:43]

Baik, Yang Mulia.

445. KETUA: SUHARTOYO [01:58:46]

Baik. Kemudian sudah semua, ya. Jadi, selebihnya yang tidak ada catatan kami sahkan dan yang ada catatan nanti supaya diselesaikan di Kepaniteraan

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian untuk Para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait termasuk Bawaslu. Sidang selanjutnya akan dibuka kembali hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, pukul 08.00 WIB. Agendanya adalah untuk mendengar keterangan atau jawaban dari Termohon KPU, keterangan dari Pihak Terkait, kemudian keterangan dari Bawaslu, dan mengesahkan bukti-bukti yang nanti akan disusulkan ataukah yang sudah masuk, tapi belum diverifikasi. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Cukup, ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 29 April 2024
Panitera,
Muhidin

